

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGUNGJAWABAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KPT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 310/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/IV/2019
3 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 310/Kpt/HK.03.1/3101KPU-Kab/IV/2019 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PERTANGUNGJAWABAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf a, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ayat 1 huruf b, PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PKPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU No. 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun Nomor 137); Surat Perintah Sekretaris Jenderal KPU RI No. 33/SDM.05.5-Spt/05/SJ/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018 perihal Penunjukan Kepala Sub Bagian Umum KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (plt) Sekretaris KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Memperhatikan Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 366/BA/PP.02.1/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

- Menetapkan nama-nama Kelompok Kerja Pengelolaan Keuangan dan Pertanggung jawaban Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

-

CATATAN :

- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 April 2019.
- Lampiran 1 halaman